



PUTUSAN
Nomor 244/Pid.B/2025/PN Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : SAKIRIN Alias KIRIN;
- 2. Tempat lahir : Mapak Dasan;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /31 Maret 2004;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Mapak Dasan RT.002/ RW.000 Desa Kuranji
Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Sakirin Alias Kirin ditangkap pada tanggal 30 Januari 2025 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2028 sampai dengan tanggal 30 Maret 2028;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;
- 4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 244/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 244/Pid.B/2025/PN Mtr tanggal 30 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2025/PN Mtr tanggal 30 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sakirin Alias Kirin bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal* 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sakirin Alias Kirin dengan pidana penjara selama 1 (tahun) 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO 16 warna silver dengan Imei 866471056555499, Imei 2 : 864471056555481;
Dikembalikan ke saksi Melisa Riski Islami
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan Nopol DR 2084 CW,
Noka : MH1JFX11XHK310301, Nosin : JEXIE 1309766;
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sakirin Alias Kirin pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2024 sekitar jam 08.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 244/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Sriwijaya Kel. Punia Kec. Mataram Kota Mataram atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram “mengambil barang sesuatu 1 (atu) unit HP merk OPPO type A16 warna silver yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Melisa Riski Islai dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa melintas di simpang 4 Pagesangan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah, kemudian didepan terdakwa terlihat saksi Melisa Riski Islami mengendarai Sepeda Motor yang didasboard sebelah kiri ada 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna silver , melihat hal itu timbullah niat terdakwa untuk mengambilnya;

Bahwa selanjutnay terdakwa memepet sepeda motor saksi Melisa Riski Islami, saat berada di Lampu Merah simpang 4 Tanah Haji terdakwa langsung mengambil Hp Oppo yang ada di dashboard tersebut, yang kemudian terdakwa melarikan dii sambil memacu sepeda motornya menuju kerumahnya, sekitar pukul 11.00 wita terdakwa menjual Hp melalui Jual Beli Online di Facebook ke saksi Fauzan Rozaidi Alias Fauzan seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil menjual Hp digunakan terdakwa untuk membayar hutang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MELISA RISKI ISLAMI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 244/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa Saksi pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam BAP Penyidik, keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa barang Saksi yang dicuri adalah 1 (satu) buah Handphone merk OPPO 16 warna silver;
- Bahwa pemilik Handphone tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2024 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di Jalan Sriwijaya Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa Saksi sedang melintas di depan Niaga, dimana Saksi menaruh Hp di dasbord sepeda motor, datang Terdakwa memepet dari sebelah kiri dan mengambil hp milik Saksi;
- Bahwa Saksi sempat berteriak minta tolong namun tidak ada yang mendengar;
- Bahwa Saksi sempat mengejar Terdakwa namun tidak berhasil mengejar;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar handphone Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi FAUZAN ROZAIDI ALIAS FAUZAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang dituangkan dalam BAP Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah membeli Hp dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi membelinya pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 12.31 wita bertempat di Jalan Bung Karno Kelurahan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 244/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram (depan SPBU Pagutan);

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah HP merk OPPO 16 warna silver seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi melihat postingan Hp dijual di Marketplace Facebook;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga kemudian janji ketemu di Depan Pertamina Pagutan;
- Bahwa handphone tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kelengkapan Hp, namun dijawab Terdakwa Hilang sudah lama;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Hp tersebut milik istrinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Hp tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi menggunakan Hp untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar handphone yang Saksi beli dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi HUZNUL ZAJULI FAHMI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang dituangkan dalam BAP Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi paham dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari Saksi Melisa Riski Islami telah di jambret pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2024 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di Jalan Sriwijaya Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa Handphone yang dicuri merk OPPO 16 warna silver;
- Bahwa korban Melisa Riski Islami sedang melintas di depan Niaga, dimana korban menaruh Hp di dasbord sepeda motor, datang Terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 244/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor memepet dari sebelah kiri dan mengambil hp yang ditaruh didasbord;

- Bahwa Saksi bersama tim Resmob menuju TKP dan menggali informasi dan mendapat indentitas Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan introgasi dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dituangkan kedalam BAP oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Masalah pencurian Handphone yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pemilik Handphone yang Terdakwa curi adalah Melisa Riski islami;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2024 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di Jalan Sriwijaya Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yakni 1 (satu) buah HP merk OPPO 16 warna silver;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang melintas di simpang empat taman pagesangan melihat Hp di Dasboard motor korban Melisa Riski Islami;
- Bahwa Terdakwa memepet sepeda motor korban Melisa Riski Islami, saat berada di Lampu Merah simpang 4 Tanah Haji Terdakwa langsung mengambil Hp Oppo yang ada di dashboard dengan menariknya menggunakan tangan kanan, kemudian diselipkan diantara lipatan sarung;
- Bahwa Terdakwa langsung kabur kearah pagesangan;
- Bahwa Terdakwa memposting Hp di Marketplace Facebook untuk dijual;
- Bahwa yang membeli Hp adalah saksi Fauzan Rozadi Alias Fauzan seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan Hp untuk membayar hutang);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 244/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama tahun 2022 dengan vonis 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk OPPO 16 warna silver dengan Imei 866471056555499, Imei 2 : 864471056555481;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan Nopol DR 2084 CW, Noka : MH1JFX11XHK310301, Nosin : JEXIE 1309766

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian Handphone;
- Bahwa benar pemilik Handphone yang Terdakwa curi adalah Melisa Riski Islami;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2024 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di Jalan Sriwijaya Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil yakni 1 (satu) buah HP merk OPPO 16 warna silver;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang melintas di simpang empat taman pagesangan melihat Hp di Dashboard motor korban Melisa Riski Islami;
- Bahwa benar Terdakwa memepet sepeda motor korban Melisa Riski Islami, saat berada di Lampu Merah simpang 4 Tanah Haji Terdakwa langsung mengambil Hp Oppo yang ada di dashboard dengan menariknya menggunakan tangan kanan, kemudian diselipkan diantara lipatan sarung;
- Bahwa benar Terdakwa langsung kabur kearah pagesangan;
- Bahwa benar Terdakwa memposting Hp di Marketplace Facebook untuk dijual;
- Bahwa benar yang membeli Hp adalah saksi Fauzan Rozadi Alias Fauzan seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 244/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan Hp untuk membayar hutang);
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama tahun 2022 dengan vonis 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama SAKIRIN Alias KIRIN atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 244/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah segala perbuatan tanpa hak yang memang dikehendaki oleh pelaku, dimana perolehannya terhadap objek bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada, baik yang secara tertulis maupun yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah suatu objek baik yang berupa benda tetap, benda tidak tetap, benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Dimana dalam perkara ini objek yang dimaksud adalah benda bergerak yaitu sejumlah uang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2024 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di Jalan Sriwijaya Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, barang yang Terdakwa ambil yakni 1 (satu) buah HP merk OPPO 16 warna silver;

Menimbang, bahwa mengambil Handphone korban dengan cara Terdakwa memepet sepeda motor korban Melisa Riski Islami, saat berada di Lampu Merah simpang 4 Tanah Haji Terdakwa langsung mengambil Hp Oppo yang ada di dashboard dengan menariknya menggunakan tangan kanan, kemudian diselipkan diantara lipatan sarung setelah itu Terdakwa langsung kabur kearah pagesangan;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa memposting Hp di Marketplace Facebook untuk dijual dan yang membeli Hp adalah saksi Fauzan Rozadi Alias Fauzan seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), uang yang Terdakwa dapatkan digunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa oleh karena kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama tahun 2022 dengan vonis 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 244/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO 16 warna silver dengan Imei 866471056555499, Imei 2 : 864471056555481;

Terhadap barang bukti tersebut diatas masih memiliki nilai ekonomis dan menjadi hak milik dari saksi korban, oleh karenanya haruslah Dikembalikan ke saksi Melisa Riski Islami;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan Nopol DR 2084 CW, Noka : MH1JFX11XHK310301, Nosin : JEXIE 1309766;

Terhadap barang bukti tersebut diatas, masih memiliki nilai ekonomis dan merupakan milik Terdakwa, sehingga harus dikembalikan kepada Terdakwa Sakirin Alias Kirin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Melisa Riski Islami mengalami kerugian;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 244/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sakirin Alias Kirin bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAKIRIN Alias KIRIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah HP merk OPPO 16 warna silver dengan Imei 866471056555499, Imei 2 : 864471056555481;
Dikembalikan ke saksi Melisa Riski Islami
 - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan Nopol DR 2084 CW, Noka : MH1JFX11XHK310301, Nosin : JEXIE 1309766;
Dikembalikan kepada Terdakwa Sakirin Alias Kirin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2025, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mahyudin Igo, S.H., M.H., Dian Wicayanti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Mokhamad Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 244/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Ini Made Saptini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mahyudin Igo, S.H., M.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Ttd.

Dian Wicayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Mokhamad Guntur, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 244/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			